



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERFAVORIT
SEMESTER I TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kinerja, disiplin, integritas, dan etika kerja yang baik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara Terfavorit Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Terfavorit dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan dan penetapan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 88/SDM.03.3-BA/6571/4/2026 tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester I Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara

Terfavorit Semester I Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester I Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERFAVORIT SEMESTER I TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara yang disebut dibawah ini:

Nama	: Arbain
NIPPPK	: 198607012025211026
Pangkat/Gol.	: Pengelola Umum Operasional
Jabatan	: Juru Muda / I

Sebagai Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester I Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEDUA : Kepada Aparatur Sipil Negara Terfavorit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safittry